



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAIFULLAH Alias APALET Bin HAMZAH;**
2. Tempat lahir : Meunasah Krueng;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /1 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Meunasah Krueng Kec. Nisam Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2024;

Terdakwa Saifullah Alias Apalet Bin Hamzah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penun ujukan oleh Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Lsk tetanggal 14 Nopember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Saifullah Alias Apalet Bin Hamzah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **Saifullah Alias Apalet Bin Hamzah** dengan hukuman pidana **6 (enam) tahun** penjara dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan dengan berat brutto berjumlah 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram dan netto berjumlah 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) dompet berwarna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna kecoklatan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah untuk itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Saifullah Alias Apalet Bin Hamzah pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Dusun Tgk Syahit Desa Meunasah Krueng Kec. Nisam Kab. Aceh Utara. atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar Jam 23.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke daerah persawahan Dusun Tgk Syahit Desa Meunasah Krueng Kec. Nisam Kab. Aceh Utara dengan maksud dan tujuan untuk memancing ikan di sungai lalu sekitar Jam 01.00 Wib terdakwa menelpon Sdra SIHEN (Dpo)) untuk membeli narkotika jenis sabu dan membuat janji untuk bertemu di Jalan Elak Desa Binjee Kec. Nisam Kab. Aceh Utara.

Bahwa kemudian setelah bertemu dengan SIHEN (Dpo) lalu terdakwa mengatakan dimana sabu yang telah saya pesan dengan harga Rp. 500.000,00 lalu di jawab oleh sihen ini sabu yang telah kamu pesan lalu SIHEN (Dpo) menyerahkan 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Sdra SIHEN (Dpo) berjumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa kembali lagi ke area persawahan di pinggir sungai untuk melanjutkan memancing ikan.

Bahwa beberapa saat kemudian pada saat terdakwa sedang memancing ikan tiba tiba datang petugas kepolisian Polsek Nisam kemudian melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti didalam saku celana terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Jenis sabu yang dibungkus didalam plastik kecil transparan dengan berat Bruto 1,55 (satu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komalima puluh lima) gram dan berat Netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Lhokseumawe Nomor : 394/Sp.60013/2024 yang ditandatangani Sdr. APRIANDES sebagai Pemimpin Cabang. 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo berwarna kecoklatan, bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Nisam untuk proses lanjut dan dari hasil pemeriksaan, terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5697/NNF/2024, tanggal 3 Oktober 2024, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt. selaku Ka. Sub. Bid. Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara, dan Husnah Sari M.Tanjung,S.Pd. selaku Pemeriksa Subbid Narkob pada bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik tersangka Saifullah Alias Apalet Bin Hamzah adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Saifullah Alias Apalet Bin Hamzah pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Dusun Tgk Syahit Desa Meunasah Krueng Kec. Nisam Kab. Aceh Utara. atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar Jam 23.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke daerah persawahan Dusun Tgk Syahit Desa Meunasah Krueng Kec. Nisam Kab. Aceh Utara dengan maksud dan tujuan untuk memancing ikan di sungai lalu sekitar Jam 01.00 Wib terdakwa menelpon Sdra SIHEN (Dpo)) untuk membeli narkoba jenis sabu dan membuat janji untuk bertemu di Jalan Elak Desa Binjee Kec. Nisam Kab. Aceh Utara.

Bahwa kemudian setelah bertemu dengan SIHEN (Dpo) lalu terdakwa mengatakan dimana sabu yang telah saya pesan dengan harga Rp. 500.000,00 lalu di jawab oleh sihen ini sabu yang telah kamu pesan lalu SIHEN (Dpo) menyerahkan 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa hingga narkoba jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. SIHEN (Dpo) berjumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa kembali lagi kearea persawahan di pinggir sungai untuk melanjutkan memancing ikan.

Bahwa beberapa saat kemudian pada saat terdakwa sedang memancing ikan tiba-tiba datang petugas kepolisian Polsek Nisam kemudian melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti didalam saku celana terdakwa berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkoba Jenis sabu yang dibungkus didalam plastik kecil transparan dengan berat Bruto 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram dan berat Netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Lhokseumawe Nomor 394/Sp.60013/2024 yang ditandatangani Sdr. APRIANDES sebagai Pemimpin Cabang. 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek 1 (satu) unit Hend Phone merk Oppo berwarna kecoklatan, bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Nisam untuk proses lanjut dan dari hasil pemeriksaan, terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5697/NNF/2024, tanggal 3 Oktober 2024, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Ka Sub Bid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara, dan Husnah Sari M.Tanjung,S.Pd. selaku Pemeriksa Subbid Narkob pada ada bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik tersangka Saifullah Alias Apalet Bin Hamzah adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Saifullah Alias Apalet Bin Hamzah pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Dusun Tgk Syahit Desa Meunasah Krueng Kec. Nisam Kab. Aceh Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar Jam 23.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke daerah persawahan Dusun Tgk. Syahit Desa Meunasah Krueng Kec. Nisam Kab. Aceh Utara dengan maksud dan tujuan untuk memancing ikan di sungai dan ketika terdakwa sampai dilokasi memancing ikan lalu terdakwa duduk di gubuk sawah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna merah dalam saku celana terdakwa lalu terdakwa membukanya lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca pirek serta sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah terdakwa gunakan, membuat alat hisap sabu dari botol air mineral, pipet dan kaca pirek lalu menghisap seperti menghisap rokok. sebagaimana Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/64/IX/KES.12./2024/DOKKES tanggal 8 September 2024 dengan kesimpulan bahwa pada air seni (urine) a.n. Saifullah Alias Apalet Bin Hamzah terdapat unsur SABU (MET).

Bahwa kemudian sekitar Jam 01.00 Wib terdakwa menelpon Sdr. SIHEN (Dpo)) untuk membeli narkotika jenis sabu dan membuat janji untuk bertemu di Jalan Elak Desa Binjee Kec. Nisam Kab. Aceh Utara.

Bahwa kemudian setelah bertemu dengan SIHEN (Dpo) lalu terdakwa mengatakan dimana sabu yang telah saya pesan dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu di jawab oleh sihen ini sabu yang telah kamu pesan lalu SIHEN (Dpo) menyerahkan 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa hingga narkotika jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHEN (Dpo) berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu ribu) rupiah dan selanjutnya terdakwa kembali lagi kearea persawahan di pinggir sungai untuk melanjutkan memancing ikan.

Bahwa beberapa saat kemudian pada saat terdakwa sedang memancing ikan tiba-tiba datang petugas kepolisian Polsek Nisam kemudian melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti didalam saku celana terdakwa berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Jenis sabu yang dibungkus didalam plastik kecil transparan dengan berat Bruto 1,55 (satu komalima puluh lima) gram dan berat Netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Lhokseumawe Nomor 394/Sp.60013/2024 yang ditandatangani Sdr. APRIANDES sebagai Pemimpin Cabang. 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna kecoklatan. Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Nisam untuk proses lanjut dan dari hasil pemeriksaan, Â terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5697/NNF/2024, tanggal 3 Oktober 2024, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Ka Sub Bid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara, dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd. selaku Pemeriksa Subbid Narkob pada pada bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik tersangka Saifullah Alias Apalet Bin Hamzah adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tetang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sudirman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Lsk



04.00 wib bertempat di area persawahan pinggir sungai Desa Menasah Krueng Kec. Nisam Aceh Utara;

- Bahwa saat penangkapan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek didalam dompet berwarna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna kecoklatan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. SIHEN (Dpo) dengan cara membelinya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa diakui oleh terdakwa barang bukti narkotika sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr. SIHEN (Dpo) dan telah memakainya;
- Bahwa saat penggeledahan terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika sabu masih utuh dan belum sempat terdakwa gunakan yang terdakwa beli pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 pukul 02.00 wib di Jalan Elak Desa Binjee Kec. Nisam Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

2. Boy Sandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di area persawahan pinggir sungai Desa Menasah Krueng Kec. Nisam Aceh Utara;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek didalam dompet berwarna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna kecoklatan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. SIHEN (Dpo) dengan cara membelinya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa diakui oleh terdakwa barang bukti narkotika sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri bukan untuk dijual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. SIHEN (Dpo) dan telah memakainya;
- Bahwa saat penggeledahan terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba sabu masih utuh dan belum sempat terdakwa gunakan yang terdakwa beli pada hari Sabtu tanggal 7 September 20224 pukul 02.00 wib di Jalan Elak Desa Binjee Kec. Nisam Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di area persawahan pinggir sungai Desa Menasah Krueng Kec. Nisam Aceh Utara;
- Bahwa barang bukti yang disita saat digeledah terdakwa berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirem didalam dompet berwarna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna kecoklatan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus paket kecil Narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr. SIHEN (Dpo) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 7 September 20224 pukul 02.00 wib di Jalan Elak Desa Binjee Kec. Nisam Aceh Utara;
- Bahwa barang bukti narkoba sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. SIHEN (Dpo) dan telah menggunakannya;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli dan menggunakan narkoba sabu untuk menambah semangat kerja sehari hari;
- Bahwa barang bukti narkoba sabu yang disita didalam kantong celana terdakwa saat penangkapan terdakwa belum sempat terdakwa gunakannya;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan dengan berat brutto berjumlah 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram dan netto berjumlah 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) dompet berwarna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna kecoklatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di area persawahan pinggir sungai Desa Menasah Krueng Kec. Nisam Aceh Utara dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek didalam dompet berwarna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna kecoklatan;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr. SIHEN (Dpo) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 pukul 02.00 wib di Jalan Elak Desa Binjee Kec. Nisam Aceh Utara dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri akan tetapi belum sempat terdakwa menggunakannya dan masih tersimpan didalam kantong celana terdakwa ;
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli dan menggunakan narkotika sabu untuk menambah semangat kerja sehari hari;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Lsk



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang merupakan subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, didalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampuan. Dalam perkara ini selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan, dengan kata lain terdakwa **Saifullah Alias Apalet Bin Hamzah** adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya.

Dengan demikian tentang unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak atau melawan hukum** adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Lsk



proses dipersidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di area persawahan pinggir sungai Desa Menasah Krueng Kec. Nisam Aceh Utara dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek didalam dompet berwarna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna kecoklatan;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr. SIHEN (Dpo) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 pukul 02.00 wib di Jalan Elak Desa Binjee Kec. Nisam Aceh Utara dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri akan tetapi belum sempat terdakwa menggunakannya dan masih tersimpan didalam kantong celana terdakwa ;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5697/NNF/2024, tanggal 3 Oktober 2024, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Ka Sub Bid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara, dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd. selaku Pemeriksa Subbid Narkob pada ada bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik tersangka Saifullah Alias Apalet Bin Hamzah adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan di dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Saifullah Alias Apalet Bin Hamzah**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun** dan membayar denda sejumlah Rp 800.0000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **selama 2 (dua) bulan**;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan dengan berat brutto berjumlah 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram dan netto berjumlah 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) dompet berwarna merah;

Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna kecoklatan;;

Dirampas untuk negara.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh kami, Ngatemin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safri, S.H.,M.H., dan Junita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safri, S.H.,M.H.

Ngatemin, S.H., M.H.

Junita, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikaruddin, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Lsk

